



KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 134/05/H20/2015
TENTANG
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SMP NEGERI 6 NUSA PENIDA
KECAMATAN NUSA PENIDA KABUPATEN KLUNGKUNG
BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun di pandang perlu memperluas akses pendidikan dengan menambah Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klungkung, tanggal 4 September 2014, Nomor 421.2/1896/Dikpora, Hal Mohon Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Nusa Penida Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;
- c. bahwa berdasarkan surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 432/05/H20/2014, tanggal 11 September 2014 tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 6 Nusa Penida Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;
- d. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, menegaskan bahwa Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menerbitkan Keputusan Pendirian Satuan Pendidikan apabila telah memenuhi persyaratan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Nusa Penida Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dasar dan Menengah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah:

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menerbitkan izin operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Nusa Penida Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;

KEDUA : Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Nusa Penida Sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dipimpin oleh Kepala Sekolah dan dibantu oleh guru serta tenaga administrasi sesuai kebutuhan;

KETIGA : Biaya Pembangunan Sekolah Sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Biaya Oprasiona Pendidikan dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung dan sumberlain yang sah yang tidak mengikat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal di tetapkan

Dikeluarkan di Semarapura

Pada tanggal 15 Juni 2015



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
2. Gubenur Bali di Denpasar;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali di Denpasar;
4. Ketua DPRD Kabupaten Klungkung di Semarapura;
5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung di Semarapura;
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Se-Kabupaten Klungkung;
7. Sekolah yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.